



BUPATI MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MALINAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang :** a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011, Tentang Pedoman Organisasi Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, maka dipandang perlu untuk melakukan penataan kembali terhadap susunan organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, perlu dibangun kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, teratur, dan damai;
- c. bahwa penataan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak hanya didasarkan pada pertimbangan kriteria kepadatan jumlah penduduk, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologis serta resiko keselamatan polisi pamong praja;
- d. bahwa tugas perlindungan masyarakat sesuai amanat peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sehingga dengan demikian maka fungsi perlindungan masyarakat yang selama ini berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menjadi fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau.

Mengingat

- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
 3. Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 9. Peraturan Pemerintah

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 17 Tahun 2002);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU

dan

BUPATI MALINAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MALINAU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malinau;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Malinau;
4. Dewan Perwakilan

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Malinau;
6. Sekretariat Daerah Kabupaten adalah unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati yang selanjutnya disebut Sekretariat Daerah;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malinau yang bertugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian Perangkat daerah dalam penegakkan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di wilayah Kabupaten Malinau;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil atas usul Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku;
10. Polisi Pamong Praja adalah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Aparat Pemerintah Daerah dalam penegakkan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
11. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintahan Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, teratur dan damai;
12. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan;
13. Aparatur adalah Aparatur Pemerintahan Kabupaten;
14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah sebagian Anggota Satpol PP dan Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malinau yang ditetapkan menjadi PPNS yang bertugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan/atau Peraturan Bupati yang dilakukan oleh warga masyarakat, aparat atau badan hukum;
15. Tindakan.....

15. Tindakan penertiban nonyustisial adalah tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau Peraturan Bupati dengan cara yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak sampai pada proses peradilan;
16. Tindakan penyelidikan adalah tindakan Polisi Pamong Praja yang tidak menggunakan upaya paksa dalam rangka mencari data atau informasi tentang adanya dugaan pelanggaran Perda dan/atau Peraturan Bupati antara lain mencatat, mendokumentasikan atau merekam kejadian/keadaan serta meminta keterangan;
17. Tindakan administratif adalah tindakan berupa pemberian surat pemberitahuan, surat teguran/surat peringatan terhadap pelanggaran Perda dan/atau Peraturan Bupati;
18. Eselon adalah tingkatan dalam Jabatan Struktural;
19. Ex-officio adalah karena jabatannya;
20. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan adalah unit organisasi langsung Satpol PP Kabupaten yang dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan dimana dalam pelaksanaan tugasnya secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Camat dan secara teknis Operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP Kabupaten Malinau.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Satpol PP merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang penegakkan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang secara Struktural berkedudukan berada langsung di bawah Bupati dan pertanggung jawaban secara administratif kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 4

Satpol PP mempunyai tugas pokok menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah Kabupaten Malinau;
 - d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - e. pelaksanaan koordinasi penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya;
 - f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur dan badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
 - g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana di maksud ayat (1) huruf g meliputi :
 - a. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-perundangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
 - b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk Pejabat Negara dan Tamu Negara;
 - c. membantu pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
 - e. membantu.....

- e. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/ atau kegiatan yang berskala massal; dan
- f. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan/ perintah oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Polisi Pamong Praja berwenang :

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Bupati;
- b. Menertibkan dan menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Bupati; dan
- e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dilengkapi sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus serta pemenuhan perlengkapan sarana dan prasarana serta fasilitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib :

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. mentaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
- c. membantu.....

- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. memberikan perlindungan kepada masyarakat;
- e. melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
- f. menyerahkan kepada PPNS Daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Polisi Pamong Praja yang ditetapkan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan/atau Peraturan Bupati yang dilakukan oleh warga masyarakat, aparatur dan badan hukum.

**BAB IV
KLASIFIKASI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 10

- (1) Klasifikasi Satpol PP Kabupaten Malinau adalah Satpol PP dengan Tipe A.
- (2) Susunan organisasi Satpol PP dengan Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penegakkan Perundang-undangan Daerah, terdiri atas :
 - 1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
 - 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
 - d. Bidang Ketertiban.....

- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri atas :
 - 1) Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
 - 2) Seksi Kerjasama.
 - e. Bidang Sumber Daya Aparatur;
 - 1) Seksi Pelatihan Dasar;
 - 2) Seksi Teknis Fungsional.
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat (Linmas) terdiri dari :
 - 1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
 - 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan.
- (3) Bagan susunan organisasi Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Pada Kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Satpol PP di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan.
- (3) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman pada Kecamatan.

BAB V ESELON

Pasal 12

- (1) Kepala Satpol PP adalah Jabatan Struktural Eselon II b.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon III b.
- (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Satpol PP Kecamatan adalah Jabatan Struktural Eselon IV a.

BAB VI.....

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan dan Pemberhentian Polisi Pamong Praja

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 13

- (1) Persyaratan untuk diangkat menjadi Polisi Pamong Praja adalah :
- a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. berijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang setingkat;
 - c. tinggi badan sekurang-kurangnya 165 cm (seratus enam puluh lima sentimeter) untuk laki-laki dan 160 cm (seratus enam puluh sentimeter) untuk perempuan;
 - d. berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun;
 - e. sehat jasmani dan rohani; dan
 - f. lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.
- (2) Polisi Pamong Praja diangkat oleh Bupati sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Pemberhentian

Pasal 14

Polisi Pamong Praja diberhentikan karena :

- a. alih tugas;
- b. melanggar disiplin Polisi Pamong Praja;
- c. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- d. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Polisi Pamong Praja.

Pasal 15

- (1) Kepala Satpol PP diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Jabatan Struktural yang telah memenuhi syarat dengan mempertimbangkan telaahan Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Sekretaris,.....

- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi serta Kepala Unit Satpol PP Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Jabatan Struktural yang telah memenuhi syarat atas usul Kepala Satpol PP melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Pemberhentian Polisi Pamong Praja dan Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan 15 ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pengisian Jabatan Struktural

Pasal 17

- (1) Pengisian Jabatan Struktural di lingkungan Satpol PP diutamakan diisi oleh Aparatur, Pejabat Struktural atau Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja.
- (2) Apabila Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja belum memenuhi syarat untuk menduduki Jabatan Struktural, maka pengisian Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat diisi oleh Pejabat lain di lingkungan SKPD lainnya yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 18

- (1) Polisi Pamong Praja wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional Polisi Pamong Praja.
- (2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan instansi terkait.

BAB VIII PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN DAN PERALATAN OPERASIONAL

Pasal 19

Pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan operasional Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

Untuk menunjang operasional, Polisi Pamong Praja untuk jabatan tertentu sesuai dengan fungsinya dapat dilengkapi dengan senjata api yang pengaturan mengenai jenis dan ketentuan penggunaannya berdasarkan rekomendasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB IX.....

BAB IX TATA KERJA

Pasal 21

Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.

Pasal 22

Setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Satpol PP bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan bila terjadi penyimpangan, agar segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Setiap Unsur Pimpinan pada Unit Kerja Satpol PP wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 24

Setiap laporan yang diterima, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan Kepala Satpol PP kepada Bupati dan sebagai petunjuk kerja kepada bawahan.

Pasal 25

Dalam menyampaikan laporan kepada Bupati, tembusan laporan wajib disampaikan kepada SKPD lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya dan dalam rangka bimbingan kepada bawahannya, setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Satpol PP wajib mengadakan rapat-rapat secara berkala.

BAB X KERJASAMA DAN KOORDINASI

Pasal 27

- (1) Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.
- (2) Satpol PP dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertindak selaku koordinator operasi lapangan.

(3) Kerjasama.....

- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hirarki dan kode etik birokrasi.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 28

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau.

BAB XII JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 29

- (1) Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai Pejabat Fungsional yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja didasarkan atas kebutuhan dalam rangka melaksanakan tugas menegakkan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (3) Penetapan jumlah Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Fungsi Perlindungan Masyarakat yang ada pada SKPD Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Malinau secara otomatis beralih menjadi bagian dari Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Malinau akan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIV.....

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 17 Tahun 2002) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 17 Desember 2014.

BUPATI MALINAU

ttd

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 17 Desember 2014.

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

ADRI PATTON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2014 NOMOR 6.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU PROVINSI
KALIMANTAN UTARA: (6)/(TAHUN 2014)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt.KABAG HUKUM,

JEMI,SH,M.Si
PENATA TK.III/d
Nip.19690627 200312 1 008